



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk Kekerasan, terutama Kekerasan Berbasis Gender dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
 - b. bahwa perlakuan diskriminatif dan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kota Salatiga cenderung mengalami peningkatan serta dapat menimbulkan potensi menurunnya kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga diperlukan

- c. penanganan secara terpadu mencakup upaya pencegahan, penanganan kasus, dan penanganan pasca krisis terhadap Korban Kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

- Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya Kekerasan, penanganan kasus dan penanganan pasca krisis, koordinasi dan kerja sama, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat Anak.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan mengenai peristiwa kekerasan baik secara tertulis maupun lisan oleh Korban atau pihak lain kepada pihak yang berkepentingan.
13. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak agar lebih berdaya, baik dalam fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.

14. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, serta penerjemah guna penguatan diri Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
15. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan Korban yang mendukung penyatuan kembali Korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Korban.
16. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban.

Pasal 2

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan Gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban; dan
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Berbasis Gender dan Anak bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. melindungi dan memberi rasa aman bagi korban;
- c. memberikan Pendampingan terhadap korban;
- d. memberikan pelayanan secara terintegrasi kepada korban;
- e. mengupayakan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial; dan
- f. meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Berbasis Gender dan Anak mempunyai ruang lingkup, meliputi:

- a. hak dan kewajiban Korban;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengorganisasian;
- e. sumber daya;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

Pasal 5

- (1) Setiap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak berhak:
 - a. memperoleh Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;

- b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
 - f. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial; dan
 - g. mendapatkan Pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial, dan penerjemah.
- (2) Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak berkewajiban:

- a. memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- b. bersedia menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri serta mendapatkan jaminan keamanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
- a. mencegah terjadinya Kekerasan;
 - b. memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan;
 - c. menyediakan layanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana;
 - f. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - g. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - h. melakukan kerja sama dengan lembaga penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan.
- (2) Untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
 - b. membentuk lembaga pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, keluarga atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada Korban.

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya peristiwa Kekerasan;
- b. memberikan informasi dan melaporkan peristiwa Kekerasan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- c. turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak terdiri dari:

- a. pencegahan;
- b. penanganan kasus;
- c. penanganan pasca krisis;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. monitoring dan pelaporan.

Pasal 11

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. membentuk jaringan pencegahan dan penanganan Kekerasan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi berdasarkan pola kemitraan;
- b. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya Kekerasan;
- c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kekerasan Berbasis Gender dan Anak beserta upaya pencegahan dan penanganannya; dan

- d. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Pasal 12

Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. menyediakan layanan Pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. memberikan Perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- c. memberikan pelayanan *Medicolegal*;
- d. melakukan Pendampingan hukum dalam penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- e. memberikan Perlindungan hukum secara khusus bagi Anak Korban Kekerasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Penanganan pasca krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. memberikan Pemulihan fisik di lembaga Pelayanan kesehatan;
- b. membantu pemulangan Korban;
- c. memberikan Pemulihan dan Pendampingan psikososial;
- d. memberikan Pelayanan bimbingan rohani;
- e. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial; dan
- f. memberikan layanan pelatihan keterampilan dan peningkatan akses ekonomi.

Pasal 14

- (1) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga yang menangani isu-isu Gender dan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendampingan, rujukan, pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan pengembangan sistem Pelayanan terpadu.

Pasal 15

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- d. melakukan penguatan kelompok masyarakat dalam penanganan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
- e. menyebarluaskan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Pasal 16

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi pemantauan, pendokumentasian, dan pelaporan atas penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilaksanakan oleh lembaga non struktural yang berada dibawah koordinasi SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur instansi vertikal dibidang penegakan hukum, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan terkait.
- (3) Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, mencakup pencegahan, penanganan kasus, penanganan pasca krisis, serta monitoring dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana aksi, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
 - c. menyusun standar pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, dan uraian tugas serta tata kerja lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 18

Sumber daya Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak terdiri atas:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana pendukung; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 19

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berasal dari pegawai negeri, akademisi, praktisi, dan kalangan profesional.

Pasal 20

Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa kantor sekretariat, rumah aman (*shelter*), ruang laktasi, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap peristiwa Kekerasan yang diketahuinya;
- b. memberikan Perlindungan bagi Korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan Pendampingan terhadap Korban dan/atau masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
- e. membantu dalam proses pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak meliputi:

- a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan, serta supervisi;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, program, dan kegiatan;
- c. pemberian konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian solusi atas kendala yang dihadapi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 24
Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Pada hakikatnya Kekerasan Berbasis Gender dan Anak merupakan bentuk diskriminasi sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Isu Kekerasan Berbasis Gender perlu mendapat atensi serius, oleh karena itu negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diliputi kedamaian, kesetaraan, dan keadilan sosial berbasis gender.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa segala bentuk Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang menimpa salah satu pasangan (suami/istri) maupun anggota keluarga (khususnya anak) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sehingga negara dan/atau masyarakat harus mencegah dan wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan Perlindungan agar dapat terhindar dan terbebas dari Kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Perlakuan diskriminatif dan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kota Salatiga dapat menimbulkan potensi menurunnya kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga diperlukan penanganan secara terpadu. Pemerintah Kota Salatiga secara cermat menangkap isu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan untuk selanjutnya melaksanakan program pembangunan Daerah yang dilandasi oleh semangat penguatan kesempatan, kesetaraan, dan keadilan sosial Berbasis Gender sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Meskipun demikian, selaras dengan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu meningkatkan atensi, respon, dan aksi penanganan terhadap isu tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif yang bermanfaat untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan edukasi mengenai berbagai bentuk tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Korban kemana mereka harus meminta Perlindungan.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk Kekerasan, baik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (keluarga) maupun lingkup masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik dan mental.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan Gender” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik dan non fisik.

huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak bersifat transparan diantara penyelenggara layanan terpadu.

huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilakukan dengan membangun koordinasi antara penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, Pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, dan polisi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya Kekerasan yang dialaminya.

huruf k

Yang dimaksud dengan “memberdayakan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin Korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis Korban.

huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di tangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Medicolegal*” adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
6.